

Pemerintah Provinsi Gorontalo

Terima Dana CSR Bank Sulut-Gorontalo Rp1,2 miliar



<https://gorontalo.antaraneWS.com/berita>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menerima dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp1,2 miliar dari PT Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG).

Dana tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Umum BSG Jouber R. J. Dondokambey kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021.

“Dana CSR ini akan dialokasikan kepada beberapa organisasi perangkat daerah. Saya berharap dana ini digunakan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat Gorontalo,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim mengatakan bantuan dana CSR itu sebagai bentuk kerja sama antara pihak BSG dengan Pemprov Gorontalo.

“Dana ini dikhususkan untuk menjalankan program-program yang cukup penting,” ungkapnya.

Pemprov Gorontalo menambah modal Rp10 miliar di BSG pada tahun 2021, sehingga total menjadi Rp47,09 miliar.

Dana sebesar itu belum termasuk dari pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Pemprov Gorontalo menjadi pemegang saham terbesar keempat di BSG. Pemegang saham terbesar BSG yakni Pemprov Sulut sebesar Rp372,47 miliar atau 36,36 persen, disusul PT Mega Corpora Rp246,64 miliar atau 24,08 persen.

Urutan ketiga pemegang saham BSG adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo Rp48,16 miliar atau 4,70 persen dan Pemprov Gorontalo Rp47,09 miliar atau 4.60 persen.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemprov Gorontalo Terima Dana CSR Bank Sulut-Gorontalo Rp1,2miliar < <https://www.antaranews.com/berita/2522353/pemprov-gorontalo-terima-dana-csr-bank-sulut-gorontalo-rp1,2-miliar> > [diakses pada 23 November 2021].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a) Pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b) Penjelasan pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - a) Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
 - b) Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - c) Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- d) Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Penjelasan Bagian I. Umum yang menyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas:

- a) Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- b) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang;
- c) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan;
- d) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

- e) Pasal 7 yang menyatakan bahwa perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Penjelasan Pasal 2 yang menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.
4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan:
- a) Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
 - b) Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo;
 - c) Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap Perusahaan sebagai subyek hukum mempunyai TJSLP;
 - d) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP meliputi berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Pasal 11 yang menyatakan bahwa Program TJSLP dapat berupa: pemberdayaan masyarakat; kemitraan; bina lingkungan; investasi; dan sumbangan/donasi;
 - f) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa program TJSLP meliputi bidang : pendidikan; kesehatan; infrastruktur; Olahraga, seni dan budaya; sosial dan keagamaan; pelestarian lingkungan hidup; usaha ekonomi kerakyatan; dan bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat;

- g) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau melalui Forum TJSLP;
- h) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur dan DPRD melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP.